



Towards A New Stage of
Sustainable Business

PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Tahun Buku 2020

Jakarta, 16 Juni 2021



SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

DEWAN KOMISARIS

ERWIN KURNIAWAN
KOMISARIS UTAMA



COKRO CIENTURI SUHENDRA
KOMISARIS



KOH BING HOCK
KOMISARIS INDEPENDEN



DIREKSI

GITA SAPTA ADI
DIREKTUR UTAMA



SEMAN SENDJAJA
DIREKTUR



VIVERY JERRY DENNY WALUKOW
DIREKTUR





LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Notaris	: Humberg Lie, S.H., S.E., MKn. Diwakili oleh Bapak Humberg Lie, S.H. S.E, MKn.
Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan. Diwakili oleh Bapak Martono CPA, CA.
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora Diwakili oleh Ibu Susan



TATA TERTIB (1 / 7)

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“**Rapat**”) PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“**Perseroan**”).

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu/ 16 Juni 2021, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai, Tempat: Swissotel PIK Avenue Jakarta Utara.

3. AGENDA RAPAT

Sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat, dan akan dibacakan oleh Ketua Rapat.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 24 Mei 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.



TATA TERTIB (2 / 7)

5. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- a. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut “Ketua Rapat”).
- b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Ibadah dan Makan.
- c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.



TATA TERTIB (3 / 7)

8. KUORUM KEHADIRAN

- a. Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk RUPST dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian untuk RUPSLB dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

9. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:



TATA TERTIB (4 / 7)

- a. Menggunakan masker dan senantiasa tidak melepaskannya sampai acara selesai.
- b. Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (**didasar 37,0 derajat Celcius**) dilarang memasuki ruang Rapat.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
- e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat melalui Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- g. Dengan adanya kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat, maka jumlah peserta yang hadir dalam Rapat akan **dibatasi** dengan ketentuan *first come first served*.
- h. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dan buku Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan dapat di unduh melalui websites Perseroan www.csr.co.id



TATA TERTIB (5 / 7)

- j. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

10.TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.
- b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada antar Pemegang Saham di dalam ruang Rapat.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.
- e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, dan Notaris.
- f. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam sistem, di jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.

- g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.
- h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir h di atas.
- j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:



TATA TERTIB (7 / 7)

- I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
 - II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
 - III. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
 - IV. mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
- e. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- f. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; dan (iii) situs web penyedia e-RUPS, dengan uraian sebagai berikut:

- I. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021.
- II. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021.

13. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.



PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 30 April 2021 dengan surat Nomor 020/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2021;
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu www.csr.co.id pada tanggal 10 Mei 2021;
- c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu www.csr.co.id pada tanggal 25 Mei 2021.



KONDISI UMUM PERSEROAN

- Produksi Tandan Buah Segar (TBS) berhasil tumbuh menjadi 295.125 ton pada tahun 2020 dari 290.548 ton di tahun 2019. Tingkat Oil Extraction Rate (“OER”) dan Kernel Extraction Rate (“KER”) unit pabrik pengolahan di Labuhanbatu tercatat mencapai masing-masing 20,1% dan 4,6%;
- Pertumbuhan yang signifikan pada laba tahun berjalan sebesar 130% yang disokong oleh pertumbuhan pada pendapatan di tahun 2020;
- Penerapan GCG telah dilakukan di sepanjang tahun 2020;
- Tren perekonomian global dan Indonesia akan terus pulih dan tumbuh di tahun mendatang.



MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain; dan
5. Persetujuan atas perubahan susuna Anggota Pengurus Perseroan.



MATA ACARA RAPAT 1 & 2



MATA ACARA 1 DAN 2

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;



PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN

- Perseroan dan entitas anak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagai satu kesatuan dengan prinsip prinsip berkelanjutan.
- Visi dan misi perusahaan untuk menjalankan praktik-praktik perkebunan kelapa sawit yang efisien, beretika, berintegritas, menghargai sumberdaya manusia, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- Perseroan memperoleh sertifikasi ISPO oleh lembaga sertifikasi independen pada Kebun yang berlokasi di desa Sei Siarti dan Sei Tampang di Labuhanbatu dan meraih sertifikat ISPO pada tanggal 11 Februari 2021.
- Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan usahanya sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik maupun best practices.



KINERJA OPERASIONAL

- Total luas lahan tertanam inti Perseroan mencapai 18.112,7 ha, yang mencerminkan adanya perluasan area lahan perkebunan yang tertanami dibandingkan tahun 2019 di mana area perkebunan ini yang ditanami mencapai 17.610,9 ha.
- Kenaikan total produksi dari 290.548 ton Tandan Buah Segar (TBS) pada tahun 2019 menjadi 295.125 ton pada tahun 2020 dengan tingkat produktivitas lahan rata-rata 18,60 ton per hektar.
- Tingkat utilisasi stabil antara 80-85% dan tingkat Oil Extration Rate (OER) 20,1% dan Kernel Extraction Rate (KER) 4,6%.
- Pencapaian produksi hampir mencapai target yang ditetapkan cukup agresif di awal tahun.




LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN


Per 31 Desember 2020 dan 2019 (diaudit)

dalam miliar rupiah


JUMLAH ASET



JUMLAH EKUITAS



TOTAL LIABILITAS






LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN


Per 31 Desember 2020 dan 2019 (diaudit)

dalam miliar rupiah


PENDAPATAN




LABA KOTOR



LABA USAHA



LABA BERSIH





LAPORAN KOMITE AUDIT

Komite Audit, pada tahun 2020 mengadakan rapat rutin sebanyak 5 kali dan terlibat dalam rapat-rapat bersama jajaran manajemen Perseroan untuk membahas perihal kinerja keuangan maupun non-keuangan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam rapat rutin tersebut antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait aktivitas operasional Perseroan
2. Menyampaikan laporan tahunan atas hasil kerja Komite Audit periode 2020 kepada Dewan Komisaris;
3. Membahas rencana kerja Komite Audit untuk tahun buku 2021;
4. Melakukan tinjauan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal;
5. Melakukan telaah atas Laporan Keuangan Perseroan;
6. Melakukan telaah atas Laporan Kepatuhan;
7. Memastikan penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal pada seluruh aktivitas operasional Perseroan;
8. Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit;
9. Memberikan rekomendasi terkait penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan general audit atas Laporan keuangan Perseroan dan entitas anak.



LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi selalu mendapatkan rekomendasi, masukan, nasihat dari Dewan Komisaris, melalui rapat gabungan rutin yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) kali rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan 7 (tujuh) kali rapat Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris menilai Direksi telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis secara tepat dan efektif selama tahun 2020.
- Direksi telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) secara efektif dan memenuhi dari segi aspek kepatuhan.
- Perseroan telah memiliki perangkat yang lengkap seperti kode etik, pedoman tata kelola perusahaan, sistem whistleblowing, piagam internal audit, board charter dan lain-lain untuk mendukung penerapan Tata Kelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.
- Perseroan juga telah mengevaluasi penerapan Tata Kelola berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka sebagai standar penerapan Tata Kelola dimana hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk perbaikan. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran menjadi pedoman utama dalam pengelolaan bisnis Perseroan.
- Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami sampaikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah dibentuk pada tanggal 11 September 2020.



USULAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN TAHUN 2020

Berdasarkan kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah kami laporkan diatas, dengan memperhatikan kebutuhan pendanaan Perseroan dan entitas anaknya untuk lebih mengembangkan usaha-usahanya di tahun mendatang dengan ini Direksi mengusulkan keuntungan bersih Perseroan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan dengan demikian tidak ada pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 1

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.



HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 1

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 2

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.



HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 2

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.



MATA ACARA RAPAT 3



MATA ACARA RAPAT 3

PENJELASAN REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Dalam menentukan total remunerasi terhadap Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat beberapa tahap yang dilakukan yaitu:

- Membahas kondisi data kinerja Perseroan;
- Membahas kinerja masing-masing anggota;
- Menelaah besaran usulan berdasarkan pembahasan kinerja.

komposisi paket remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris adalah untuk:
Gaji atau honorarium, Tunjangan, Fasilitas, dan Bonus.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 3

Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.



HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 3

Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.



MATA ACARA RAPAT

4



MATA ACARA RAPAT 4

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 4

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.



HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 4

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.



MATA ACARA RAPAT 5



MATA ACARA RAPAT 5

Persetujuan atas perubahan susunan
Anggota Pengurus Perseroan.



SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN SAAT INI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak Erwin Kurniawan
Komisaris	: Bapak Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris Independen	: Bapak Koh Bing Hock

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Gita Sapta Adi
Direktur	: Bapak Seman Sendjaja
Direktur	: Bapak Vivery Jerry Denny Walukow



LATAR BELAKANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Dengan semakin dinamis nya kondisi bisnis saat ini maka Perseroan membutuhkan penyesuaian dalam susunan anggota pengurus Perseroan, agar tugas dalam mengelola Perseroan dapat berjalan dengan lebih baik.

USULAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN (1/2)

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Erwin Kurniawan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk Bapak Erwin Kurniawan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Cokro Cienturi Suhendra dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk Bapak Cokro Cienturi Suhendra sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menunjuk Bapak Edityawarman sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris	: Bapak Edityawarman
Komisaris Independen	: Bapak Koh Bing Hock

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Gita Sapta Adi
Direktur	: Bapak Seman Sendjaja
Direktur	: Bapak Erwin Kurniawan
Direktur	: Bapak Vivery Jerry Denny Walukow

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.



Cokro Cienturi Suhendra

Calon Komisaris Utama
PT Cisadane Sawit Raya Tbk.

Warga negara Indonesia, 39 tahun per 31 Desember 2020. Memperoleh gelar Bachelor of Arts in Business Management dari Kings College, University of London, Inggris pada tahun 2002 dan meraih "A" levels dan "O" levels dari Concord College, Shrewsbury, Inggris pada tahun 1999.

Per 31 Desember 2020, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Samukti Karya Lestari, PT Sukses Sawit Gasing, PT Abiputra Bina Inter, PT Daya Agro Lestari, PT Ina Zefanya Ataya, dan PT Bintang Kenten Lestari.

Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.



Edityawarman S.P.

Calon Anggota Dewan Komisaris
PT Cisadane Sawit Raya Tbk.

Warga negara Indonesia, 56 tahun per Desember 2020. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Indonesia.

Memulai karir pada tahun 1990 dan telah berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang properti.

Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.



Erwin Kurniawan

Calon Anggota Direksi
PT Cisadane Sawit Raya Tbk.

Warga negara Indonesia, 61 tahun per 31 Desember 2020. Memperoleh gelar Sarjana Muda Akuntansi ASMI pada tahun 1981.

Memulai karir di Perseroan sebagai Accounting Manager (1984-2005). Per 31 Desember 2020, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Samukti Karya Lestari, PT Sukses Sawit Gasing, PT Abiputra Bina Inter, PT Daya Agro Lestari, PT Ina Zefanya Ataya, dan PT Bintang Kenten Lestari.

Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5 (1/3)

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Erwin Kurniawan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk Bapak Erwin Kurniawan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Cokro Cientiuri Suhendra dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk Bapak Cokro Cientiuri Suhendra sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menunjuk Bapak Edityawarman sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:



USULAN KEPTUSUAN MATA ACARA 5 (2/3)

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris	: Bapak Edityawarman
Komisaris Independen	: Bapak Koh Bing Hock

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Gita Sapta Adi
Direktur	: Bapak Seman Sendjaja
Direktur	: Bapak Erwin Kurniawan
Direktur	: Bapak Vivery Jerry Denny Walukow

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5 (3/3)

5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.



HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 5 (1)

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Erwin Kurniawan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk Bapak Erwin Kurniawan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Cokro Cientiuri Suhendra dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk Bapak Cokro Cientiuri Suhendra sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menunjuk Bapak Edityawarman sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:



HASIL KEPTUSUAN MATA ACARA 5 (2)

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris	: Bapak Edityawarman
Komisaris Independen	: Bapak Koh Bing Hock

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Gita Sapta Adi
Direktur	: Bapak Seman Sendjaja
Direktur	: Bapak Erwin Kurniawan
Direktur	: Bapak Vivery Jerry Denny Walukow

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.

5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.



PT CISADANE SAWIT RAYA TBK.

Terima kasih

Informasi lebih lanjut:

T: +6221 6667 3312-15 | F: +6221 6667 3310-11

E: corpsec@csr.co.id | iqbal@csr.co.id

W: www.csr.co.id

<Disclaimer>

The views expressed here contain information derived from publicly available sources that have not been independently verified. No presentation or warranty is made as to the accuracy, completeness or reliability of the information. Any forward looking information in this presentation has been prepared on the basis of a number of assumptions which may prove to be incorrect. This presentation should not be relied upon as recommendation or forecast by CSRA. Nothing in this release should be construed as either an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or sell shares in any jurisdiction.



PT Cisadane Sawit Raya Tbk.

**RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA**

Jakarta, 16 Juni 2021



SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris	: Bapak Edityawarman
Komisaris Independen	: Bapak Koh Bing Hock

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Gita Sapta Adi
Direktur	: Bapak Seman Sendjaja
Direktur	: Bapak Erwin Kurniawan
Direktur	: Bapak Vivery Jerry Denny Walukow



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Notaris	: Humberg Lie, S.H., S.E., MKn. Diwakili oleh Bapak Humberg Lie, S.H. S.E, MKn.
Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan. Diwakili oleh Bapak Martono CPA, CA.
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora Diwakili oleh Ibu Susan



PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 30 April 2021 dengan surat Nomor 020/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2021;
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu www.csr.co.id pada tanggal 10 Mei 2021;
- c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu www.csr.co.id pada tanggal 25 Mei 2021.



MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset nya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama ke sindikasi bank lain dalam negeri yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan.



Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset nya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama ke sindikasi bank lain dalam negeri yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan.



LATAR BELAKANG MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

Perseroan akan mengalihkan jaminan asetnya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama atau sebelumnya ke sindikasi bank lain dalam negeri yang menurut Direksi dan Dewan Komisaris lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan. Mata acara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT, Pasal 43 POJK 15/2020 serta Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset nya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama ke sindikasi bank lain dalam negeri yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset tersebut, termasuk, mempersiapkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta, dokumen, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.



HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset nya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama ke sindikasi bank lain dalam negeri yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset tersebut, termasuk, mempersiapkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta, dokumen, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.



PT CISADANE SAWIT RAYA TBK.

Terima kasih

Informasi lebih lanjut:

T: +6221 6667 3312-15 | F: +6221 6667 3310-11

E: corpsec@csr.co.id | iqbal@csr.co.id

W: www.csr.co.id